



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Arfan Alias Akko Bin Andi Aco;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 26 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Makkulau Kel. Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Hendro Sumarja, S.H., dan Ida Rustiani. M, SH., para Advokat/Penasihat Hukum LBH Bhakti Keadilan berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Oleh Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre tertanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA PDM-60/P.4.11/Enz.2/10/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I", melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. ditambah dengan pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Penjara;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
    - 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1419 (nol koma satu empat satu sembilan) gram dan berat akhir 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram;
    - 1 (satu) buah Pipet sudah dimodifikasi digunakan sebagai sendok untuk menyendok sabu;
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Imei 1: 862326045124514, Imei 2 : 862326045124506;
    - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Gold;
- Digunakan dalam Perkara ABD. RAHMAN SAMPRA**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-60/P.4.11/Enz.2/10/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa **ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO** bersama-sama dengan ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 15:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rappang Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya ditempat Terdakwa di tahan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Parepare sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Telah melakukan Tindak Pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas bermula ketika Saksi Abd. Rahman Sampra mendatangi kamar kost terdakwa selanjutnya Saksi Abd. Rahman Sampra mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dan Saksi Abd. Rahman Sampra pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Abd. Rahman Sampra menelpon lelaki Bernama OCIS (yang belum tertangkap/DPO) dan menanyakan paket narkotika dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Abd. Rahman Sampra berbocongan menuju Rappang Kab. Sidrap dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



bertemu dengan orang suruhan Ocis dan terdakwa bersama dengan Saksi Abd. Rahman Sampra menerima 1 (satu) Paket narkoba Jenis shabu, dan Saksi Abd. Rahman Sampra menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) kepada orang suruhan Ocis tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Abd. Rahman Sampra langsung pulang menuju Kota Parepare tepatnya dikamar kos terdakwa

- Bahwa setibanya di kamar kos terdakwa, Saksi Abd. Rahman Sampra langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dimana terdakwa mengambil satu sachet dan satu sachetnya lagi diserahkan kepada Saksi Abd. Rahman Sampra Sedangkan satu sachet lagi akan di konsumsi bersama.
- Bahwa saksi Sofian Bubun bersama dengan saksi Furwidiyanto dan saksi Muh. Safrullah Kadir yang ketiganya merupakan anggota SatNarkoba Polres Parepare yang menerima Informasi dari Masyarakat bahwa seringnya terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba di kamar kos terdakwa sehingga berdasarkan Informasi tersebut ketiga saksi melakukan penyelidikan dan menuju ke kamar kos terdakwa di jalan Laupe.
- Bahwa setelah saksi Sofian Bubun bersama dengan saksi Furwidiyanto dan saksi Muh. Safrullah Kadir tiba di kamar kos saksi Andi Arfan, saksi Sofian Bubun mengetuk pintu kamar kos terdakwa dan Saksi Furwidiyanto berjaga-jaga di jendela kamar, dan tidak lama kemudian Saksi Abd. Rahman Sampra membuka jendela kamar dan bertemu dengan saksi Furwidiyanto, sehingga Saksi Furwidiyanto langsung masuk melalui jendela dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba Jenis shabu di atas tempat tidur, dan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri Saksi Abd. Rahman Sampra. bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sedangkan satu sachet lagi adalah milik Saksi Abd. Rahman Sampra selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2131/NNF/VI/2022 pada hari Jumat Tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO** dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram Milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO** bersama-sama dengan ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 17:30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kamar kos Jalan Laupe Kel Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas bermula ketika saksi Sofian Bubun bersama dengan saksi Furwidiyanto dan saksi Muh. Safrullah Kadir yang ketiganya merupakan anggota SatNarkoba Polres Parepare yang menerima Informasi dari Masyarakat bahwa seringnya terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika di kamar kos terdakwa sehingga berdasarkan Informasi tersebut ketiga saksi melakukan penyelidikan dan menuju ke kamar kos terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Sofian Bubun bersama dengan saksi Furwidianto dan saksi Muh. Safrullah Kadir tiba di kamar kost terdakwa, saksi Sofian Bubun mengetuk pintu kamar kos terdakwa dan Saksi Furwidianto berjaga-jaga di jendela kamar, dan tidak lama kemudian Saksi Abd. Rahman Sampra membuka jendela kamar dan bertemu dengan saksi Furwidianto, sehingga Saksi Furwidianto langsung masuk melalui jendela dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba Jenis shabu di atas tempat tidur, dan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri Saksi Abd. Rahman Sampra. bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sedangkan satu sachet lagi adalah milik Saksi Abd. Rahman Sampra selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Introgasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan dengan Saksi Abd. Rahman Sampra dan membeli Narkoba jenis shabu pada lelaki OCIS (yang belum tertangkap\DPO) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Abd. Rahman Sampra membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dimana Saksi Abd. Rahman Sampra mengambil satu sachet dan satu sachetnya lagi diserahkan kepada terdakwa Sedangkan satu sachet lagi akan di konsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2131/NNF/VI/2022 pada hari Jumat Tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO** dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram Milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. SYAFRULLAH KADIR, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama sekitar 5 (lima) orang termasuk Pak Shofian Bubun dan Pak Furwidiyanto dari Sat Res Narkoba Polres Parepare yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kos milik Terdakwa di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang kota Parepare;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berperekat berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0.1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet plastic bening berperekat berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sudah dimodifikasi tersebut ditemukan di atas kasur di dalam kamar kost milik Terdakwa, hal mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra memperoleh shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mendatangi Terdakwa di kost Terdakwa, dan singkat cerita Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra dengan Terdakwa patungan untuk membeli shabu di daerah Rappang Kabupaten Sidrap. Adapun Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre*



rupiah) dan Terdakwa mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pulang kerumahnya untuk mengambil *handphone*, dan kembali lagi ke kost Terdakwa untuk memasukkan nomor milik Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ke *handphone* milik Terdakwa agar dapat menghubungi lel. Ocis untuk membeli shabu. Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra bersama Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap dan setelah sampai ditempat yang telah ditentukan lel. Ocis, Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra bertemu dengan seorang laki-laki suruhan lel. Ocis mengantar 1 (satu) sachet sedang plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pun memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal namanya tersebut.

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pulang ke kos Terdakwa kemudian Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra langsung mempersiapkan alat hisap, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mengkonsumsi shabu tersebut yang mana pada saat itu Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra juga meminta 2 (dua) sachet kecil plastik bening kepada Terdakwa untuk Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra isi shabu, hal mana shabu tersebut Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ambil dari 1 (satu) sachet sedang menggunakan 1 (satu) buah pipet dimodifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu, setelah 2 (dua) sachet kecil terisi shabu hal mana 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra bawa pulang dan 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Terdakwa dan masih ada sisa shabu yang disachet sedang untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra;
- Bahwa, Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat dan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama rekannya yaitu Pak Shofian Bubun dan Pak Furwidiyanto mendatangi kamar kos bertempat di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Saksi bersama Pak



Shofian Bubun mengetuk pintu kamar kos, tidak lama kemudian pintu kamar kos terbuka dan Pak Furwidiyanto sudah terlebih dulu masuk melalui jendela kamar kos dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet modifikasi shabu berada di atas tempat tidur;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, yang membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra;
- Bahwa, Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra yang memiliki ide untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **FURWIDIYANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama sekitar 5 (lima) orang termasuk Pak Shofian Bubun dan Pak Syafrullah dari Sat Res Narkoba Polres Parepare yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kos milik Terdakwa di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang kota Parepare;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berperekat berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0.1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet plastic bening berperekat berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sudah dimodifikasi tersebut ditemukan di atas kasur di dalam kamar kost milik Terdakwa, hal mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra;



- Bahwa, adapun cara Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra memperoleh shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mendatangi Terdakwa di kost Terdakwa, dan singkat cerita Terdakwa dengan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra patungan untuk membeli shabu di daerah Rappang Kabupaten Sidrap. Adapun Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pulang ke rumahnya untuk mengambil *handphone*, dan kembali lagi ke kost Terdakwa untuk memasukkan nomor milik Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ke *handphone* milik Terdakwa agar dapat menghubungi lel. Ocis untuk membeli shabu. Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mengendarai sepeda motor ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan lel. Ocis, Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra bertemu dengan seorang laki-laki suruhan lel. Ocis yang mengantar 1 (satu) sachet sedang plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pun memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal namanya tersebut.
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pulang ke kos Terdakwa, Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra langsung mempersiapkan alat hisap, kemudian Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yang mana pada saat itu Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra juga meminta 2 (dua) sachet kecil plastik bening kepada Terdakwa untuk Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra isi shabu, hal mana shabu tersebut Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ambil dari 1 (satu) sachet sedang menggunakan 1 (satu) buah pipet dimodifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu, setelah 2 (dua) sachet kecil terisi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



shabu yang masing - masing 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra bawa pulang dan 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Terdakwa dan masih ada sisa shabu yang disachet sedang yang akan dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra;

- Bahwa, Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat dan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama rekannya yaitu Pak Shofian Bubun dan Pak Syafrullah mendatangi kamar kos bertempat di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Saksi bersama Pak Shofian Bubun mengetuk pintu kamar kos dan tidak lama kemudian pintu kamar kos terbuka dan Saksi sudah terlebih dulu masuk melalui jendela kamar kos dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet modifikasi shabu berada di atas tempat tidur;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, yang membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra;
- Bahwa, Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis shabu dan kemudian mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet dimodifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu ditemukan di atas kasur di dalam kamar kos Saksi;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi dan Terdakwa beli dari lel. Ocis di Rappang



keb. Sidrap seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) sachet sedang;

- Bahwa, adapun awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi mendatangi Terdakwa di kos di jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang kota Parepare, lalu berbicara dengan Terdakwa dan singkat cerita, Saksi dan Terdakwa patungan untuk membeli shabu di daerah Rappang Kabupaten Sidrap. Saksi mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi pulang ke rumahnya untuk mengambil *handphone* miliknya dan kemudian kembali ke kos Terdakwa dan memasukkan nomor Saksi ke *handphone* milik Terdakwa untuk menghubungi lel. Ocis dikarenakan *handphone* milik Saksi rusak. Setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap dan setelah sampai ditempat yang telah ditentukan lel Ocis, Saksi bersama Terdakwa bertemu seorang laki-laki suruhan lel. Ocis yang mengantar 1 (satu) sachet sedang plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi pun memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak Saksi kenal namanya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi lalu kembali ke kos milik Terdakwa dan sekitar pukul 17.00 WITA dan Saksi langsung mempersiapkan alat hisap, kemudian Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, hal mana pada saat itu Saksi juga meminta 2 (dua) sachet kecil plastik bening kepada Terdakwa untuk diisi shabu, yang mana shabunya Saksi ambil dari 1 (satu) sachet sedang tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu, setelah 2 (dua) sachet kecil terisi shabu yang masing-masing 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Terdakwa dan 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Saksi bawa pulang untuk dikonsumsi di kemudian hari, dan dari 1 (satu) sachet sedang tersebut masih ada sisa yang nantinya akan dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa, cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu : pertama-tama disiapkan alat-alatnya yaitu botol, bong, pireks, korek dan sendok pipet, setelah itu shabu dimasukkan di pireks, lalu dibakar kemudian diisap asapnya melalui bong;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang angkat galon namun saat kejadian Terdakwa sudah berhenti kerja;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali mengajak Terdakwa untuk membeli shabu, yang pertama kali Saksi sudah lupa kapan waktunya namun masih di tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar Pukul 17.30 WITA di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa, barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet modifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra peroleh dari lel. Ocis di Rappang keb. Sidrap dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mendatangi Terdakwa di kos di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, singkat cerita, Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra patungan untuk membeli shabu di daerah Rappang Kabupaten Sidrap. Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pulang ke rumahnya untuk mengambil *handphone* miliknya dan kemudian kembali ke kos Terdakwa dan memasukkan nomor Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ke *handphone* milik Terdakwa untuk menghubungi lel. Ocis dikarenakan *handphone* milik Saksi Abd. Rahman

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



Sampra Alias Maman Bin Sampra rusak. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pergi ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap dan setelah sampai ditempat yang telah ditentukan lel Ocis, Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra dan Terdakwa bertemu seorang laki-laki suruhan lel. Ocis yang mengantar 1 (satu) sachet sedang plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra, kemudian Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pun memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal namanya tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra lalu kembali ke kost milik Terdakwa dan sekitar pukul 17.00 WITA dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra langsung mempersiapkan alat hisap, kemudian Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, yang mana pada saat itu Terdakwa juga meminta 2 (dua) sachet kecil plastik bening kepada Terdakwa untuk diisi shabu, hal mana shabunya Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ambil dari 1 (satu) sachet sedang tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu, setelah 2 (dua) sachet kecil terisi shabu, yang masing-masing 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Terdakwa dan 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra bawa pulang untuk dikonsumsi di kemudian hari, dan dari 1 (satu) sachet sedang tersebut masih ada sisa yang nantinya akan dikonsumsi bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pada saat itu;
- Bahwa, cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu : pertama-tama disiapkan alat-alatnya yaitu botol, bong, pireks, korek dan sendok pipet, setelah itu shabu dimasukkan di pireks, lalu dibakar kemudian diisap asapnya melalui bong;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang angkat galon namun saat ini sudah berhenti;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2131/NNF/VI/2022 tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO** dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram Milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1419 (nol koma satu empat satu sembilan) gram dan berat akhir 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram;
2. 1 (satu) buah Pipet sudah dimodifikasi digunakan sebagai sendok untuk menyendok sabu;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Imei 1: 862326045124514, Imei 2 : 862326045124506;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Gold dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di rumah kost milik Terdakwa di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang kota Parepare;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2131/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni tahun 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan



diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram Milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

- Bahwa, berdasarkan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WITA Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mendatangi Terdakwa di kostnya dan mengajak Terdakwa untuk membeli shabu, Terdakwa kemudian menyanggupi ajakan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra. Terdakwa serta Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian patungan uang hal mana uang Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra lalu menghubungi lel. Ocis menggunakan *handphone* milik Terdakwa dikarenakan *handphone* Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra rusak. Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian pergi ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra lalu kembali ke kost dan sesampainya di sana lalu mengkonsumsi shabu tersebut. Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian membagi shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet. Hal mana 1 (satu) sachet untuk Terdakwa, 1 (satu) sachet untuk Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra dan 1 (satu) sachet untuk dipakai bersama;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Pelaku;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur mengenai pengertiannya namun unsur pelaku ini dapat disejajarkan dengan istilah barang siapa sebagaimana dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dengan istilah setiap orang yang mana diartikan sebagai manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan tindak pidana Narkotika dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diberikan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2132/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni tahun 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, hal mana , berdasarkan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaitan antara narkotika jenis shabu tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai yang mana memiliki harus pula dilihat asal kepemilikan barang atau



asal mula barang tersebut, sedangkan dimaksud dengan “menyimpan” dapat diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di rumah kost milik Terdakwa di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang kota Parepare, adapun awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WITA Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra mendatangi Terdakwa di kostnya dan mengajak Terdakwa untuk membeli shabu, Terdakwa kemudian menyanggupi ajakan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra. Terdakwa serta Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian patungan uang hal mana uang Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra lalu menghubungi Iel. Ocis menggunakan *handphone* milik Terdakwa dikarenakan *handphone* Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra rusak. Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian pergi ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra lalu kembali ke kost dan sesampainya di sana lalu mengkonsumsi shabu tersebut. Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian membagi shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet. Hal mana 1 (satu) sachet untuk Terdakwa, 1 (satu) sachet untuk Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra dan 1 (satu) sachet untuk dipakai bersama. Adapun tujuan Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas perbuatan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra yang



mengajak Terdakwa untuk membeli shabu dan ajakan tersebut lalu disanggupi pula Terdakwa hal mana Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra kemudian bersepakat untuk patungan sejumlah uang yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra pergi membeli shabu untuk digunakan bersama menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk dalam permufakatan jahat untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad. 3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra membeli shabu untuk dikonsumsi bersama, dan diketahui pula jika Terdakwa bekerja sebagai tukang angkat galon yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang mana melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif pada diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1419 (nol koma satu empat satu sembilan) gram dan berat akhir 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram, 1 (satu) buah Pipet sudah dimodifikasi digunakan sebagai sendok untuk menyedok sabu oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Imei 1: 862326045124514, Imei 2 : 862326045124506, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Gold, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Arfan Alias Akko Bin Andi Aco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1419 (nol koma satu empat satu sembilan) gram dan berat akhir 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) buah Pipet sudah dimodifikasi digunakan sebagai sendok untuk menyendok sabu;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Imei 1: 862326045124514, Imei 2 : 862326045124506;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Gold;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, SH, Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arifuddin, SH.